



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 399/Pid.B/2021/ PN. Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: RAHMAT PEBRIANTO Bin MARTEN;
Tempat lahir	: Lalosingi;
Umur /Tanggal lahir	: 30 Tahun / 18 Februari 1991;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/	: Indonesia;
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Jl. Saano Kel. Abeli Dalam Kec. Puuwatu Kota Kendari;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT PEBRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair,
2. Menghukum Terdakwa RAHMAT PEBRIANTO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko MAHESA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 38.800.068,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu enam puluh delapan rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko MAHESA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 38.800.068,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu enam puluh delapan rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko MAHESA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 472.148,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko MAHESA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 472.148,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko NADIA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 72.089.182,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko NADIA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 72.089.182,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko NOVA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 8.816.930,- (delapan juta delapan ratus enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko NOVA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 8.816.930,- (delapan juta delapan ratus enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko NOVA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 1.394.600,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko NOVA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 1.394.600,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 9.796.840,- (sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 9.796.840,- (sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 977.568,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 977.568,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 5.507.892,- (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 5.507.892,- (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAFLI dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 3.326.754,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAFLI dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 3.326.754,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

Dikembalikan kepada PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kota Kendari melalui Saksi NENDRA DWI MEYDIAWANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa RAHMAT PEBRIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberi keringana hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Atas Pembelaan lisan dari terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-159/R.3.10/Eoh.2/06/2021 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa RAHMAT PEBRIANTO Bin MARTEN pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, namun pada bulan Oktober Tahun 2020 sampai dengan bulan April Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober Tahun 2020 sampai dengan April Tahun 2021, bertempat di PT. KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG CABANG KENDARI, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG CABANG KENDARI yang bergerak di bidang distributor/penjualan produk barang kebutuhan rumah tangga yaitu sebagai Salesman dengan upah/gaji setiap bulan adalah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah), yang bertugas melakukan order penjualan barang milik perusahaan kepada konsumen/toko-toko lalu melakukan penagihan uang dan menerima sejumlah uang tagihan dari beberapa konsumen/toko-toko yang sebelumnya telah memesan barang kepada pihak perusahaan sehingga setelah menerima uang tagihan selanjutnya harus di serahkan ke pihak PT. KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG CABANG KENDARI.
- Bahwa sistem / mekanisme Pengorderan barang di PT. KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG CABANG KENDARI oleh Terdakwa adalah dengan cara mendatangi beberapa konsumen/toko-toko di wilayah area kerja

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengetahui barang-barang apa saja yang akan dipesannya laklu Terdakwa mencatatnya kemudian meneruskan pemesanan barang-barang tersebut kepada pihak perusahaan untuk menyiapkan barang-barang yang telah dipesan oleh masing-masing konsumen/toko-toko. Selanjutnya setelah pihak perusahaan telah menyiapkan barang-barang pemesanan tersebut kemudian perusahaan mengantarkan barang pesanan ke pihak konsumen/toko-toko, lalu dari pihak PT. KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG CABANG KENDARI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar nota putih yang telah tercantum nama konsumen/toko-toko, jenis barang yang dipesan dan jumlah pembayaran barang lalu setelah Terdakwa menerima 1 (satu) lembar nota tagihan warna putih tersebut selanjutnya Terdakwa pun melakukan penagihan kepada pihak konsumen/toko-toko baik secara cash maupun pembelian kredit dan saat pihak konsumen/toko-toko melakukan pembayaran barang tersebut secara cash/kredit maka Terdakwa lah yang menerima uang pembayaran barang tersebut dan apabila dari pihak konsumen/toko-toko telah melunasi pembayaran pembelian barang secara kredit maka selanjutnya Terdakwa pun akan memberikan 1 (satu) lembar nota tagihan warna pihak perusahaan telah memberikan toleransi atau waktu kepada pihak konsumen/toko-toko untuk melunasi pembelian barangnya selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal nota dicetak oleh pihak perusahaan sehingga mengenai uang pembayaran barang yang telah diberikan oleh pihak konsumen/toko-toko tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa harus mengirimkan/menyerahkannya kepada pihak perusahaan melalui rekening perusahaan PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kendari yang mana pada setiap harinya Terdakwa melakukan penagihan uang pembayaran barang kepada pihak konsumen/toko-toko.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengorderan barang PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kendari sebagai berikut :
 1. Faktur Penjualan **Toko MAHESA, Jumlah tagihan Rp. 38.800.068,-** (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu enam puluh delapan rupiah);
 2. Faktur Penjualan **Toko MAHESA, Jumlah tagihan Rp. 472.148,-** (empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 3. Faktur Penjualan **Toko NADIA, Jumlah tagihan Rp. 72.089.182,-** (tujuh puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
 4. Faktur Penjualan **Toko NOVA Jumlah tagihan Rp. 8.816.930,-** (delapan juta delapan ratus enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Faktur Penjualan **Toko NOVA Jumlah tagihan Rp. 1.394.600,-** (satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 6. Faktur Penjualan **Toko RAHMA Jumlah tagihan Rp. 9.796.840,-** (sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 7. Faktur Penjualan **Toko RAHMA Jumlah tagihan Rp. 977.568,-** (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
 8. Faktur Penjualan **Toko RAHMA Jumlah tagihan Rp. 5.507.892,-** (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 9. Faktur Penjualan **Toko RAFLI Jumlah tagihan Rp. 3.326.754,-** (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa total keseluruhan orderan berdasarkan 9 (sembilan) lembar faktur tersebut adalah sejumlah **Rp. 141.181.982,-** (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan atas orderan tersebut, pemilik toko antara lain Saksi NOVA LESTARI (Pemilik Toko Nova) dan Saksi ERVINA ARIF (Pemilik Toko MAHESA) telah menyetorkan uang pembayaran kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera pada setiap faktur.
 - Bahwa kemudian saksi JENI HENDERIKA SERANG dan Saksi RANGGA MALAKA melakukan audit internal di PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kendari kemudian mengkonfirmasi ke masing-masing pemilik toko sesuai dengan faktur dan menanyakan apakah uang pembayaran orderan tersebut telah di berikan kepada Terdakwa dan pemilik Toko tersebut pemilik toko antara lain Saksi NOVA LESTARI (Pemilik Toko Nova) dan Saksi ERVINA ARIF (Pemilik Toko MAHESA) menjawab bahwa uang pembayaran telah diserahkan langsung kepada Terdakwa secara cash. Namun oleh Terdakwa uang pembayaran dari toko-toko tersebut tidak di setorkan ke PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kendari, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
 - Bahwa Atas kejadian tersebut PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah **Rp. 141.181.982,-** (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidaair :

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RAHMAT PEBRIANTO Bin MARTEN pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, namun pada bulan Oktober Tahun 2020 sampai dengan bulan April Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober Tahun 2020 sampai dengan April Tahun 2021, bertempat di PT. KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG CABANG KENDARI, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG CABANG KENDARI yang bergerak di bidang distributor/penjualan produk barang kebutuhan rumah tangga yaitu sebagai Salesman dengan upah/gaji setiap bulan adalah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah), yang bertugas melakukan order penjualan barang milik perusahaan kepada konsumen/toko-toko lalu melakukan penagihan uang dan menerima sejumlah uang tagihan dari beberapa konsumen/toko-toko yang sebelumnya telah memesan barang kepada pihak perusahaan sehingga setelah menerima uang tagihan selanjutnya harus di serahkan ke pihak PT. KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG CABANG KENDARI.
- Bahwa sistem / mekanisme Pengorderan barang di PT. KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG CABANG KENDARI oleh Terdakwa adalah dengan cara mendatangi beberapa konsumen/toko-toko di wilayah area kerja Terdakwa untuk mengetahui barang-barang apa saja yang akan dipesannya lalu Terdakwa mencatatnya kemudian meneruskan pemesanan barang-barang tersebut kepada pihak perusahaan untuk menyiapkan barang-barang yang telah dipesan oleh masing-masing konsumen/toko-toko. Selanjutnya setelah pihak perusahaan telah menyiapkan barang-barang pemesanan tersebut kemudian perusahaan mengantarkan barang pesanan ke pihak konsumen/toko-toko, lalu dari pihak PT. KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG CABANG KENDARI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar nota putih yang telah tercantum nama konsumen/toko-toko, jenis barang yang dipesan dan jumlah pembayaran barang lalu setelah Terdakwa menerima 1 (satu) lembar nota tagihan warna putih tersebut selanjutnya Terdakwa pun melakukan penagihan kepada pihak konsumen/toko-toko baik secara cash maupun pembelian kredit dan saat pihak konsumen/toko-toko melakukan pembayaran barang tersebut secara cash/kredit maka Terdakwa lah yang menerima uang pembayaran barang tersebut dan apabila dari pihak konsumen/toko-toko telah melunasi pembayaran pembelian barang secara kredit maka selanjutnya Terdakwa pun akan memberikan 1 (satu) lembar

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota tagihan warna pihak perusahaan telah memberikan toleransi atau waktu kepada pihak konsumen/toko-toko untuk melunasi pembelian barangnya selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal nota dicetak oleh pihak perusahaan sehingga mengenai uang pembayaran barang yang telah diberikan oleh pihak konsumen/toko-toko tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa harus mengirimkan/menyerahkannya kepada pihak perusahaan melalui rekening perusahaan PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kendari yang mana pada setiap harinya Terdakwa melakukan penagihan uang pembayaran barang kepada pihak konsumen/toko-toko.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengorderan barang PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kendari sebagai berikut :
 1. Faktur Penjualan **Toko MAHESA, Jumlah tagihan Rp. 38.800.068,-** (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu enam puluh delapan rupiah);
 2. Faktur Penjualan **Toko MAHESA, Jumlah tagihan Rp. 472.148,-** (empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 3. Faktur Penjualan **Toko NADIA, Jumlah tagihan Rp. 72.089.182,-** (tujuh puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
 4. Faktur Penjualan **Toko NOVA Jumlah tagihan Rp. 8.816.930,-** (delapan juta delapan ratus enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
 5. Faktur Penjualan **Toko NOVA Jumlah tagihan Rp. 1.394.600,-** (satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 6. Faktur Penjualan **Toko RAHMA Jumlah tagihan Rp. 9.796.840,-** (sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 7. Faktur Penjualan **Toko RAHMA Jumlah tagihan Rp. 977.568,-** (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
 8. Faktur Penjualan **Toko RAHMA Jumlah tagihan Rp. 5.507.892,-** (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 9. Faktur Penjualan **Toko RAFLI Jumlah tagihan Rp. 3.326.754,-** (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa total keseluruhan orderan berdasarkan 9 (sembilan) lembar faktur tersebut adalah sejumlah **Rp. 141.181.982,-** (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan atas orderan tersebut, pemilik toko antara lain Saksi NOVA LESTARI (Pemilik Toko Nova) dan Saksi ERVINA ARIF (Pemilik Toko MAHESA) telah menyetorkan uang pembayaran kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera pada setiap faktur.

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi JENI HENDERIKA SERANG dan Saksi RANGGA MALAKA melakukan audit internal di PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kendari kemudian mengkonfirmasi ke masing-masing pemilik toko sesuai dengan faktur dan menanyakan apakah uang pembayaran orderan tersebut telah di berikan kepada Terdakwa dan pemilik Toko tersebut pemilik toko antara lain Saksi NOVA LESTARI (Pemilik Toko Nova) dan Saksi ERVINA ARIF (Pemilik Toko MAHESA) menjawab bahwa uang pembayaran telah diserahkan langsung kepada Terdakwa secara cash. Namun oleh Terdakwa uang pembayaran dari toko-toko tersebut tidak di setorkan ke PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kendari, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Atas kejadian tersebut PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah **Rp. 141.181.982,-** (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi* dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya masing – masing di bawah sumpah yang semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. NENDRA DWI MEYDIAWANTO:

- Bahwa benar saksi yang melaporkan ke polres Kendari tentang kejadian Penggelapan dalam jabatan yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan dimulai pada sekitar bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan April 2021 bertempat di perusahaan PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kota Kendari.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa yang merupakan salah satu karyawan saksi yang bekerja pada pihak perusahaan PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kota Kendari bergerak dibidang distributor/penjualan produk barang kebutuhan rumah tangga;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan salah satu pimpinan pada perusahaan dengan jabatan yaitu sebagai General Manager yang mana saksi bekerja pada perusahaan sejak bulan agustus tahun 2019 sampai dengan saat ini tahun 2021 sedangkan Terdakwa sebagai salesman yang mana tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan order penjualan barang milik perusahaan kepada konsumen/toko-toko lalu melakukan penagihan uang dan menerima sejumlah uang tagihan dari beberapa konsumen/toko-toko yang sebelumnya telah memesan barang kepada pihak perusahaan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tagihan tersebut kepada pihak perusahaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa team audit internal perusahaan yang bernama saudari JENI HENDRIKA SERANG dan saudara RANGGA melakukan pemeriksaan internal terhadap Terdakwa dimana pihak audit internal mendapatkan temuan bahwa sebelumnya adanya beberapa pihak konsumen/toko-toko yang menjelaskan bahwa uang setoran pembayaran barang yang telah diberikan oleh salah satu konsumen/toko-toko telah diberikan kepada Terdakwa namun sejumlah uang tersebut tidak diberikan kepada pihak perusahaan selanjutnya atas hal tersebut dari saksi memerintahkan kepada pihak audit internal untuk mencari kebenaran informasi tersebut untuk bertemu beberapa konsumen/toko-toko dalam wilayah jangkauan kerja dari Terdakwa yaitu berada Kab.Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pada saat team audit internal melakukan pemeriksaan terhadap beberapa nota-nota tagihan yang ditangani oleh Terdakwa dimana ditemukan adanya beberapa nota yang tidak sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana ada beberapa nota uang pembayaran barang yang telah diberikan oleh konsumen/toko-toko kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada pihak perusahaan dan telah digelapkan secara bertahap oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya
- Bahwa berdasarkan perhitungan audit internal dari pihak perusahaan bahwa adapun jumlah uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu berjumlah sebesar Rp 141.181.982,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari jumlah uang milik dari Konsumen/Toko MAHESA yaitu berjumlah sebesar Rp 39.272.216 (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) terdiri dari 2 (dua) nota pembelian barang antara lain 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 38.800.068,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu enam puluh delapan rupiah) dan 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 472.148,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah), Konsumen/Toko NADIA yaitu berjumlah sebesar

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 72.089.182,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)/terdiri 1 (satu) nota pembelian barang, Konsumen/Toko NOVA yaitu berjumlah sebesar Rp 10.211.530,- (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh rupiah) terdiri dari 2 (dua) nota pembelian barang antara lain 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 8.816.930,- (delapan juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 1.394.600,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah), Konsumen/Toko RAHMA yaitu berjumlah sebesar Rp 16.282.300,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) terdiri dari 3 (tiga) nota pembelian barang yang terdiri dari 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 9.796.840,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah), 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 977.568,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 5.507.892,- (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Konsumen/Toko RAFLI yaitu berjumlah sebesar Rp 3.326.754,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) nota pembelian barang;

- Bahwa adapun cara dari pihak konsumen/toko-toko ketika akan melakukan pembelian/pemesanan barang kepada pihak perusahaan melalui pemesanan barang kepada Terdakwa yaitu terkadang Terdakwa yang datang berkunjung kepada pihak konsumen/toko-toko lalu mencatat kebutuhan apa saja barang-barang yang akan dibelinya sehingga setelah itu Terdakwa meneruskan pemesanan barang tersebut kepada pihak perusahaan selanjutnya perusahaan menyiapkan pemesanan barangnya untuk persiapan diantarkan kepada pihak konsumen/toko-toko tersebut yang mana dari beberapa pesanan barang yang sebelumnya pihak konsumen/toko-toko memesannya berbeda-beda jenis barangnya dan jumlah pengambilan barangnya setelah itu pihak perusahaan mengeluarkan nota surat jalan dan nota faktur penjualan untuk diketahui mengenai jenis barang dan jumlah pembelian barang yang akan diantarkan kepada masing-masing konsumen/toko-toko yang mana pengantaran barang tersebut diantarkan oleh karyawan lainnya namun terkadang juga pihak konsumen/toko-toko apabila memesan atau melakukan pembelian barang melalui Terdakwa terkadang dari pihak konsumen/toko-toko melakukan komunikasi telpon atau dipesan melalui aplikasi whatsapp antara pihak konsumen/toko-toko dengan Terdakwa sehingga setelah semua persiapan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan maka setelah itu pihak perusahaan

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan barang pesannya kepada masing-masing konsumen/toko-toko (diantar oleh karyawan lainnya) kemudian setelah barang pesanan tersebut berhasil diterima oleh pihak konsumen/toko-toko maka pihak perusahaan memberikan kepada pihak konsumen/toko-toko berupa 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna merah yang mana selanjutnya dari nota yang diberikan akan diketahui mengenai jenis pesanan barang dan jumlah pesanan barang yang telah dipesan oleh pihak konsumen/toko-toko. sehingga setelah barang-barang tersebut diterima oleh pihak konsumen/toko-toko maka selanjutnya peranan dari Terdakwa melakukan penagihan uang pembayaran barang kepada pihak konsumen/toko-toko yang sebelumnya telah melakukan pemesanan barang kepada pihak perusahaan PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kota Kendari yang mana Terdakwa melakukan penagihan uang pembayaran barang kepada pihak konsumen/toko-toko dengan memegang 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih dan diberikan 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih.

- Bahwa adapun barang atau produk yang biasa dibeli atau dipesan oleh pihak konsumen/toko-toko melalui Terdakwa yaitu antara lain barang berupa Mie Sedap, minyak goreng sedap, soklin, mie eko, golda, mama lemon, flordina dan lain-lainnya yang mana atas barang-barang yang telah dipesan oleh pihak konsumen/toko-toko masing-masing berbeda-beda jumlahnya sehingga atas barang yang telah dipesan oleh pihak konsumen/toko-toko merupakan produk milik dari pihak perusahaan PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cab. Kota Kendari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. JENI HENDERIKA SERANG :

- Bahwa bekerja di perusahaan PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kota Kendari dengan jabatan sebagai internal audit yaitu melakukan pemeriksaan nota-nota kepada salesman pihak perusahaan apakah sudah sesuai dengan pembelian barang yang telah dipesannya;
- Bahwa saat Terdakwa bekerja pada perusahaan PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kota Kendari sebagai salesman yang mana tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan order penjualan barang milik perusahaan lalu melakukan penagihan uang dan menerima sejumlah uang tagihan dari beberapa konsumen/toko-toko yang sebelumnya telah memesan atau melakukan pembelian barang kepada pihak perusahaan sehingga setelah menerima uang tagihan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tagihan tersebut kepada pihak perusahaan.

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun Terdakwa telah menggelapkan uang milik dari pihak perusahaan PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kota Kendari yang berasal dari uang pembayaran konsumen/toko-toko yaitu uang tersebut digunakan secara bertahap dan berkelanjutan dimulai sejak bulan oktober tahun 2020 sampai dengan bulan april tahun 2021 yang mana waktu dan harinya saksi tidak ketahuinya secara pasti serta atas sejumlah uang yang telah digunakan oleh Terdakwa yaitu merupakan uang yang berasal dari pembayaran yang diberikan dari beberapa pihak konsumen/toko-toko yang sebelumnya uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa .
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal yang saksi lakukan atau saksi temukan dilapangan dengan menanyakan langsung kepada pihak konsumen/toko-toko yang telah menyerahkan uang pembayaran barangnya kepada Terdakwa bahwa adapun Terdakwa telah menggunakan sejumlah uang yang berasal dari pemberian beberapa konsumen/toko-toko yang telah melakukan pembayaran pembelian barang kepada pihak perusahaan PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kota Kendari yaitu dengan jumlah sebesar Rp 141.181.982,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian dari Konsumen/Toko MAHESA yaitu berjumlah sebesar Rp 39.272.216 (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) terdiri dari 2 (dua) nota pembelian barang antara lain 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 38.800.068,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu enam puluh delapan rupiah) dan 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 472.148,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah), Konsumen/Toko NADIA yaitu berjumlah sebesar Rp 72.089.182,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)/terdiri 1 (satu) nota pembelian barang, Konsumen/Toko NOVA yaitu berjumlah sebesar Rp 10.211.530,- (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh rupiah) terdiri dari 2 (dua) nota pembelian barang antara lain 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 8.816.930,- (delapan juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 1.394.600,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah), Konsumen/Toko RAHMA yaitu berjumlah sebesar Rp 16.282.300,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) terdiri dari 3 (tiga) nota pembelian barang yang terdiri dari 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 9.796.840,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah), 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

977.568,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 5.507.892,- (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Konsumen/Toko RAFLI yaitu berjumlah sebesar Rp 3.326.754,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) nota pembelian barang sehingga jika dijumlahkan secara keseluruhan atas sejumlah uang pembayaran barang milik dari beberapa konsumen/toko-toko yang telah diserahkan kepada Terdakwa maka jumlahnya yaitu sebesar Rp 141.181.982,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa adapun kronologis kejadian dan cara sehingga Terdakwa menggunakan uang milik perusahaan yaitu Terdakwa mendatangi beberapa konsumen/toko-toko di wilayah area kerjanya yakni wilayah Kecamatan Bahudopi Kabupaten Morowali dan Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali untuk mengetahui dari beberapa konsumen/toko-toko tersebut barang-barang apa saja yang akan dipesannya kepada pihak perusahaan PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kota Kendari untuk selanjutnya Terdakwa mencatatnya dari beberapa konsumen/toko-toko tersebut masing-masing berbeda-beda barang serta jumlah pembelian barangnya masing-masing sehingga pada saat itu sudah banyak konsumen/toko-toko yang telah melakukan pembelian barang kepada perusahaan baik itu pembelian barang secara tunai maupun kredit dengan jangka waktu pelunasan tersebut yaitu selama 14 (empat belas) hari sehingga namun uang pembayaran konsumen yang diterima Terdakwa tidak disetorkan ke pihak perusahaan;
- Bahwa belum ada ganti kerugian uang perusahaan yang dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. RANGGA MALAKA,

- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kota Kendari sekitar tahun 2010 dan wilayah Kecamatan Bahudopi Kabupaten Morowali dan Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowalian Terd sampai dengan saat ini sebagai Supervisor teritori sedang Terdakwa sebagai salah satu karyawan/salesmen yang mana tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan order penjualan barang milik perusahaan lalu melakukan penagihan uang dan menerima sejumlah uang tagihan pembayaran barang dari beberapa konsumen/toko-toko yang sebelumnya telah

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan atau melakukan pembelian barang kepada pihak perusahaan selanjutnya menyerahkan uang tagihan pembayaran barang tersebut kepada pihak perusahaan;

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal perusahaan yang dilakukan atau di temukan dilapangan oleh saudari JENI HENDERIKA SERANG Terdakwa telah menggunakan sejumlah uang yang berasal dari pemberian beberapa konsumen/toko-toko yang melakukan pembayaran pembelian barang kepada pihak perusahaan PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kota Kendari yaitu dengan jumlah sebesar Rp 141.181.982,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian dari Konsumen/Toko MAHESA yaitu berjumlah sebesar Rp 39.272.216 (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) terdiri dari 2 (dua) nota pembelian barang antara lain 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 38.800.068,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu enam puluh delapan rupiah) dan 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 472.148,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah), Konsumen/Toko NADIA yaitu berjumlah sebesar Rp 72.089.182,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)/terdiri, 1 (satu) nota pembelian barang, Konsumen/Toko NOVA yaitu berjumlah sebesar Rp 10.211.530,- (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh rupiah) terdiri dari 2 (dua) nota pembelian barang antara lain 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 8.816.930,- (delapan juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 1.394.600,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah), Konsumen/Toko RAHMA yaitu berjumlah sebesar Rp 16.282.300,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) terdiri dari 3 (tiga) nota pembelian barang yang terdiri dari 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 9.796.840,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah), 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 977.568,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan 1 (satu) nota pembelian barang dengan jumlah sebesar Rp 5.507.892,- (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Konsumen/Toko RAFLI yaitu berjumlah sebesar Rp 3.326.754,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) nota pembelian barang sehingga jika dijumlahkan secara keseluruhan atas sejumlah uang pembayaran barang milik dari beberapa konsumen/toko-toko yang telah diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jumlahnya yaitu sebesar Rp 141.181.982,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa atas terjadinya penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu dimana pihak perusahaan PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG mengalami kerugian materi dengan jumlah sebesar Rp 141.181.982,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ERVINA ARIF :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai salah satu karyawan dari pihak perusahaan PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cab.Kota Kendari karena saksi sering kali melakukan pembelian/memesan diantaranya berupa Mie, minyak, soklin, pasta gigi, floridina dan lain-lainnya barang milik perusahaan PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cab.Kota Kendari melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi biasa memesan dan membeli barang perusahaan PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cab.Kota Kendari melalui Terdakwa yaitu dengan cara awalnya pada saat Terdakwa datang menagih di Toko saksi atas pengambilan barang saksi sebelumnya, yang mana selanjutnya saat itu saksi biasanya kembali memesan barang kepada Terdakwa setelah itu barulah barang pesanan saksi tersebut akan dibawa oleh sopir (karyawan lainnya dari pihak perusahaan PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cab. Kota Kendari) sehingga setelah saksi menerima barangnya yang mana saksi tidak langsung melakukan pembayaran namun saksi diminta untuk menandatangani nota pengambilan/penyerahan barang dan salah satu arsipnya diberikan kepada saksi. Setelah itu paling cepat 2 (dua) minggu kemudian saksi akan ditagih atas pengambilan barang tersebut.
- Bahwa adapun terakhir saksi memesan barang dari Terdakwa yaitu sekitar bulan Maret 2021 namun saksi sudah lupa hari dan tanggalnya kemudian Barang yang saksi pesan tersebut diantarkan ke Toko saksi pada tanggal 30 Maret 2021 dan jatuh tempo penagihannya pada tanggal 13 April 2021 sehingga pada tanggal 30 Maret 2021, dua kali saksi menerima barang dari karyawan perusahaan PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cab.Kota Kendari sehingga pada saat itu saksi menerima 2 (dua) nota penerimaan barang.
- Bahwa Ya benar seluruh barang yang saksi pesan dari Terdakwa dan saksi terima pada tanggal 30 Maret 2021 tersebut telah saksi terima dan uang tagihannya telah saksi bayar pada tanggal 15 April 2021 sehingga pada tanggal

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo pembayaran atas pengambilan barang tersebut adalah 13 April 2021 namun baru datang ditagih pada tanggal 15 April 2021;

- Bahwa saksi membayar seluruh tagihan tersebut kepada Terdakwa tepatnya pada tanggal 15 April 2021 adapun nota pengambilan barang tersebut masing-masing senilai Rp 38.800.068,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu enam puluh delapan rupiah) dan senilai Rp 472.148,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. NOVA LESTARI:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering memesan barang milik perusahaan PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cab.Kota Kendari melalui Terdakwa;
- Bahwa adapun jabatan Terdakwa pada perusahaan PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cab.Kota Kendari sebagai salesman;
- Bahwa saksi biasa melakukan pembelian atau memesan barang dari perusahaan PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cab.Kota Kendari melalui Terdakwa dengan cara mengirim pesan melalui whatsapp yang mana terlebih dahulu saksi akan memberitahukan kepada Terdakwa mengenai jenis barang pesanan saksi yang akan saksi butuhkan, selain itu saksi juga biasa memesan secara langsung kepadanya dengan cara pada saat Terdakwa datang menagih pembayaran harga barang yang saksi telah ambil sebelumnya. Setelah saksi memesan barang kepada Terdakwa, barulah barang pesanan saksi tersebut akan dibawa oleh sopir dengan waktu pengantaran yang berbeda-beda. Bahwa untuk barang yang biasa saksi pesan tersebut setelah saksi terima, saksi tidak langsung melakukan pembayaran namun saksi diminta untuk menandatangani nota pengambilan/penyerahan barang yang kemudian arsipnya 1 (satu) lembar nota diberikan kepada saksi setelah itu, paling cepat 1 (satu) minggu akan dilakukan penagihan pembayaran barang oleh Terdakwa dengan menunjukkan nota pengambilan barang saksi sebelumnya;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021 saksi juga pernah memesan barang kepada Terdakwa dan barang tersebut telah diantar/diberikan kepada saksi pada tanggal 23 Maret 2021 dan tanggal 27 Maret 2021 dan saksi telah melakukan pembayaran atas barang tersebut tepatnya pada tanggal 15 April 2021 masing-masing berjumlah sebesar Rp 8.816.930,- (delapan juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan sebesar Rp 1.394.600,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG CABANG KENDARI yang bergerak di bidang distributor/penjualan produk barang kebutuhan rumah tangga yaitu sebagai Salesman dengan upah/gaji setiap bulan adalah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah), yang bertugas melakukan order penjualan barang milik perusahaan kepada konsumen/toko-toko lalu melakukan penagihan uang dan menerima sejumlah uang tagihan dari beberapa konsumen/toko-toko yang sebelumnya telah memesan barang kepada pihak perusahaan sehingga setelah menerima uang tagihan selanjutnya harus di serahkan ke pihak PT. KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG CABANG KENDARI.
- Benar sistem / mekanisme Pengorderan barang di PT. KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG CABANG KENDARI oleh Terdakwa adalah dengan cara mendatangi beberapa konsumen/toko-toko di wilayah area kerja Terdakwa untuk mengetahui barang-barang apa saja yang akan dipesannya laklu Terdakwa mencatatnya kemudian meneruskan pemesanan barang-barang tersebut kepada pihak perusahaan untuk menyiapkan barang-barang yang telah dipesan oleh masing-masing konsumen/toko-toko. Selanjutnya setelah pihak perusahaan telah menyiapkan barang-barang pemesanan tersebut kemudian perusahaan mengantarkan barang pesanan ke pihak konsumen/toko-toko, lalu dari pihak PT. KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG CABANG KENDARI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar nota putih yang telah tercantum nama konsumen/toko-toko, jenis barang yang dipesan dan jumlah pembayaran barang lalu setelah Terdakwa menerima 1 (satu) lembar nota tagihan warna putih tersebut selanjutnya Terdakwa pun melakukan penagihan kepada pihak konsumen/toko-toko baik secara cash maupun pembelian kredit dan saat pihak konsumen/toko-toko melakukan pembayaran barang tersebut secara cash/kredit maka Terdakwa lah yang menerima uang pembayaran barang tersebut dan apabila dari pihak konsumen/toko-toko telah melunasi pembayaran pembelian barang secara kredit maka selanjutnya Terdakwa pun akan memberikan 1 (satu) lembar nota tagihan warna pihak perusahaan telah memberikan toleransi atau waktu kepada pihak konsumen/toko-toko untuk melunasi pembelian barangnya selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal nota dicetak oleh pihak perusahaan sehingga mengenai uang pembayaran barang yang telah diberikan

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak konsumen/toko-toko tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa harus mengirimkan/menyerahkannya kepada pihak perusahaan melalui rekening perusahaan PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kendari yang mana pada setiap harinya Terdakwa melakukan penagihan uang pembayaran barang kepada pihak konsumen/toko-toko;

- Benar selanjutnya Terdakwa melakukan pengorderan barang PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kendari sebagai berikut :
 1. Faktur Penjualan **Toko MAHESA, Jumlah tagihan Rp. 38.800.068,-** (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu enam puluh delapan rupiah);
 2. Faktur Penjualan **Toko MAHESA, Jumlah tagihan Rp. 472.148,-** (empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 3. Faktur Penjualan **Toko NADIA, Jumlah tagihan Rp. 72.089.182,-** (tujuh puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
 4. Faktur Penjualan **Toko NOVA Jumlah tagihan Rp. 8.816.930,-** (delapan juta delapan ratus enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
 5. Faktur Penjualan **Toko NOVA Jumlah tagihan Rp. 1.394.600,-** (satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 6. Faktur Penjualan **Toko RAHMA Jumlah tagihan Rp. 9.796.840,-** (sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 7. Faktur Penjualan **Toko RAHMA Jumlah tagihan Rp. 977.568,-** (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
 8. Faktur Penjualan **Toko RAHMA Jumlah tagihan Rp. 5.507.892,-** (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 9. Faktur Penjualan **Toko RAFLI Jumlah tagihan Rp. 3.326.754,-** (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- Benar total keseluruhan orderan berdasarkan 9 (sembilan) lembar faktur tersebut adalah sejumlah **Rp. 141.181.982,-** (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan atas orderan tersebut, pemilik toko antara lain Saksi NOVA LESTARI (Pemilik Toko Nova) dan Saksi ERVINA ARIF (Pemilik Toko MAHESA) telah menyetorkan uang pembayaran kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera pada setiap faktur;
- Benar atas uang tagihan pelunasan orderan dari beberapa toko/konsumen tersebut yang dibayar ke terdakwa, Terdakwa tidak setorkan ke rekening PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kendari, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko MAHESA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 38.800.068,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu enam puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko MAHESA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 38.800.068,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu enam puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko MAHESA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 472.148,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko MAHESA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 472.148,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko NADIA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 72.089.182,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko NADIA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 72.089.182,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko NOVA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 8.816.930,- (delapan juta delapan ratus enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko NOVA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 8.816.930,- (delapan juta delapan ratus enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko NOVA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 1.394.600,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko NOVA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 1.394.600,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 9.796.840,- (sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 9.796.840,- (sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 977.568,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 977.568,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 5.507.892,- (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 5.507.892,- (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAFLI dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 3.326.754,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAFLI dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 3.326.754,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain serta dengan adanya barang bukti tersebut di atas, maka dapat dikonstatir tentang fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RAHMAT PEBRIANTO Bin MARTEN bekerja sebagai karyawan/Salesman di PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cabang Kendari yang bergerak di bidang distributor/penjualan produk barang kebutuhan rumah tangga yang bertugas melakukan order penjualan barang milik perusahaan kepada konsumen/toko-toko lalu melakukan penagihan uang dan menerima sejumlah uang tagihan dari beberapa konsumen/toko-toko yang sebelumnya telah memesan barang kepada pihak perusahaan selanjutnya uang diserahkan kepada harus di serahkan ke pihak PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cabang Kendari
- Bahwa sistem / mekanisme Pengorderan barang di PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cabang Kendari oleh Terdakwa adalah dengan cara mendatangi beberapa konsumen/toko-toko di wilayah area kerja Terdakwa untuk mengetahui

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang apa saja yang akan dipesannya lalu Terdakwa mencatatnya kemudian meneruskan pemesanan barang-barang tersebut kepada pihak perusahaan untuk menyiapkan barang-barang yang telah dipesan oleh masing-masing konsumen/toko-toko. Selanjutnya setelah pihak perusahaan telah menyiapkan barang-barang pemesanan tersebut kemudian perusahaan mengantarkan barang pesanan ke pihak konsumen/toko-toko, lalu dari pihak PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cabang Kendari memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar nota putih yang telah tercantum nama konsumen/toko-toko, jenis barang yang dipesan dan jumlah pembayaran barang lalu setelah Terdakwa menerima 1 (satu) lembar nota tagihan warna putih tersebut selanjutnya Terdakwa pun melakukan penagihan kepada pihak konsumen/toko-toko baik secara cash maupun pembelian kredit dan saat pihak konsumen/toko-toko melakukan pembayaran barang tersebut maka Terdakwa lah yang menerima uang pembayaran barang tersebut dan apabila dari pihak konsumen/toko-toko telah melunasi pembayaran pembelian barang secara kredit maka selanjutnya Terdakwa pun akan memberikan 1 (satu) lembar nota tagihan selanjutnya Terdakwa harus mengirimkan/menyerahkannya uang pembayaran tersebut kepada pihak perusahaan melalui rekening perusahaan PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cabang Kendari;

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan April 2021, Benar Terdakwa melakukan pengorderan barang PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cabang Kendari sebagai berikut :
- 1. Faktur Penjualan **Toko MAHESA, Jumlah tagihan Rp. 38.800.068,-** (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu enam puluh delapan rupiah);
- 2. Faktur Penjualan **Toko MAHESA, Jumlah tagihan Rp. 472.148,-** (empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- 3. Faktur Penjualan **Toko NADIA, Jumlah tagihan Rp. 72.089.182,-** (tujuh puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- 4. Faktur Penjualan **Toko NOVA Jumlah tagihan Rp. 8.816.930,-** (delapan juta delapan ratus enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- 5. Faktur Penjualan **Toko NOVA Jumlah tagihan Rp. 1.394.600,-** (satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 6. Faktur Penjualan **Toko RAHMA Jumlah tagihan Rp. 9.796.840,-** (sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- 7. Faktur Penjualan **Toko RAHMA Jumlah tagihan Rp. 977.568,-** (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Faktur Penjualan **Toko RAHMA** Jumlah tagihan **Rp. 5.507.892,-** (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah);

9. Faktur Penjualan **Toko RAFLI** Jumlah tagihan **Rp. 3.326.754,-** (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

- Bahwa total keseluruhan orderan berdasarkan 9 (sembilan) lembar faktur tersebut adalah sejumlah **Rp. 141.181.982,-** (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan atas orderan tersebut, pemilik toko antara lain Saksi NOVA LESTARI (Pemilik Toko Nova) dan Saksi ERVINA ARIF (Pemilik Toko MAHESA) telah menyetorkan uang pembayaran kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera pada setiap faktur;
- Bahwa atas uang tagihan pelunasan orderan dari beberapa toko/konsumen tersebut yang dibayar ke terdakwa, Terdakwa tidak setorkan ke rekening PT KARYA MAKMUR AGUNG CEMERLANG Cabang Kendari, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternative yakni melanggar Pasal 374 KUHPidana atau melanggar Pasal 372 KUHPidana,

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena dakwaan berbentuk alternative maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dimana dalam perkara terdakwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan menilai yang paling tepat dipertimbangkan adalah dakwaan Primair Primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dipersalahkan dalam dakwaan Primair apabila unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHPidana terpenuhi, yakni :

1. Unsur "Barangsiapa" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;
3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Unsur 1. **Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa RAHMAT PEBRIANTO Bin MARTEN ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa RAHMAT PEBRIANTO Bin MARTEN adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” ;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian “dengan sengaja” atau “Opzet”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan kata “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willenen Wetens” dalam artian pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian "dengan sengaja" terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Van 19Hippel dan Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Lost;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum terbagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum dalam arti formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat harus diartikan baik secara formil maupun secara materil, yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bahwa Terdakwa RAHMAT PEBRIANTO Bin MARTEN yang bekerja sebagai karyawan/Salesman di PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cabang Kendari yang bergerak di bidang distributor/penjualan produk barang kebutuhan rumah tangga bertugas melakukan order penjualan barang milik perusahaan kepada konsumen/toko-toko lalu melakukan penagihan uang dan menerima sejumlah uang tagihan dari beberapa konsumen/toko-toko yang sebelumnya telah memesan barang kepada pihak perusahaan selanjutnya uang diserahkan kepada harus di serahkan ke pihak PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cabang Kendari

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan April 2021, Terdakwa melakukan pengorderan barang PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cabang Kendari sebagai berikut :

- Faktur Penjualan Toko MAHESA, Jumlah tagihan Rp. 38.800.068,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu enam puluh delapan rupiah);
- Faktur Penjualan Toko MAHESA, Jumlah tagihan Rp. 472.148,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- Faktur Penjualan Toko NADIA, Jumlah tagihan Rp. 72.089.182,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Faktur Penjualan Toko NOVA Jumlah tagihan Rp. 8.816.930,- (delapan juta delapan ratus enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- Faktur Penjualan Toko NOVA Jumlah tagihan Rp. 1.394.600,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Faktur Penjualan Toko RAHMA Jumlah tagihan Rp. 9.796.840,- (sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Faktur Penjualan Toko RAHMA Jumlah tagihan Rp. 977.568,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- Faktur Penjualan Toko RAHMA Jumlah tagihan Rp. 5.507.892,- (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- Faktur Penjualan Toko RAFLI Jumlah tagihan Rp. 3.326.754,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa total keseluruhan orderan berdasarkan 9 (sembilan) lembar faktur tersebut adalah sejumlah **Rp. 141.181.982,-** (seratus empat puluh satu

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) atas orderan tersebut, pemilik toko antara lain Saksi NOVA LESTARI (Pemilik Toko Nova) dan Saksi ERVINA ARIF (Pemilik Toko MAHESA) telah menyetorkan uang pembayaran kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera pada setiap faktur;

Menimbang, bahwa uang tagihan pelunasan orderan dari beberapa toko/konsumen tersebut yang dibayar ke terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa dimana seharusnya oleh Terdakwa disetorkan ke rekening perusahaan PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cabang Kendari sebagai pemilik uang tagihan namun oleh Terdakwa RAHMAT PEBRIANTO Bin MARTEN dipergunakan seluruhnya untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cabang Kendari mengalami kerugian sebesar Rp. 141.181.982,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa RAHMAT PEBRIANTO Bin MARTEN bekerja sebagai karyawan/Salesman di PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cabang Kendari yang bergerak di bidang distributor/penjualan produk barang kebutuhan rumah tangga bertugas melakukan order penjualan barang milik perusahaan kepada konsumen/toko-toko lalu melakukan penagihan uang dan menerima sejumlah uang tagihan dari beberapa konsumen/toko-toko yang sebelumnya telah memesan barang kepada pihak perusahaan selanjutnya uang diserahkan kepada harus di serahkan ke pihak PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cabang Kendari;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan April 2021, Terdakwa telah menerima pembayaran orderan berdasarkan 9 (sembilan) lembar faktur sejumlah **Rp. 141.181.982,-** (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa uang tagihan pelunasan orderan dari beberapa toko/konsumen tersebut yang dibayar ke terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa karena adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cabang Kendari, dimana Terdakwa adalah karyawan/salesman PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Cabang Kendari;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar dikembalikan kepada PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Kota Kendari melalui saksi Nendra Dwi Meydiawanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Kota Kendari;
- Terdakwa sempat melarikan diri menghindari tanggungjawab;
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian PT. Karya Makmur Agung Cemerlang Kota Kendari;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechskosten*);

Mengingat Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT PEBRIANTO Bin MARTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dengan Pemberatan**” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RAHMAT PEBRIANTO Bin MARTEN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko MAHESA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 38.800.068,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu enam puluh delapan rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko MAHESA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 38.800.068,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu enam puluh delapan rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko MAHESA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 472.148,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko MAHESA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 472.148,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko NADIA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 72.089.182,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko NADIA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 72.089.182,-

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko NOVA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 8.816.930,- (delapan juta delapan ratus enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko NOVA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 8.816.930,- (delapan juta delapan ratus enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko NOVA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 1.394.600,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko NOVA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 1.394.600,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 9.796.840,- (sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 9.796.840,- (sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 977.568,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 977.568,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 5.507.892,- (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAHMA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 5.507.892,- (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar nota asli surat jalan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAFLI dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 3.326.754,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No. 399 /Pid.B/ 2021 / PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota asli faktur penjualan berwarna putih atas nama konsumen/toko RAFLI dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 3.326.754,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

Dikembalikan kepada PT Karya Makmur Agung Cemerlang Cabang Kota Kendari melalui Saksi Nendra Dwi Meydiawanto;

- 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Nursinah, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu Mujirun, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Maarifa, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.

Hakim Anggota I,

Wahyu Bintoro, S.H.